



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR : 24-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Rembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AAAAA
Pangkat / NRP : Koptu / 3930196250373
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Rembang
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 6 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ngadem RT. 01 RW. 02 Kec. Rembang Kab. Rembang Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 0720/Rembang selaku Ankum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/007/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan telah dibebaskan dari Tahanan sejak tanggal 1 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/009/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dari Komandan Kodim 0720/Rembang selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/005/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang penyerahan perkara Terdakwa
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/16/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan"

Kedua :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal

Kesatu : Pasal 281 ke-2 KUHP.

dan

kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

c. Oditur mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang atas nama AAAAA bin Kasbi dengan BBBBB binti Hata.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh AAAAA, BBBBB dan DDDDD, diketahui Danramil 01/Rembang atas nama Kapten Inf EEEEE NRP 544897, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG.

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menikah Siri antara AAAAA dengan DDDDD tertanggal 4 Nopember 2011.

Untuk pont a dan b dikembalikan kepada yang berhak

Untuk point c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/16/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/ Diponegoro selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurta If di Dodik Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0720/ Rembang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 3930196250373.

b. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu/menjaga Kafe Gaul Blora mendapati seorang PK (Pemandu Karaoke) yang bernama Sdri. HHHHH(Saksi-8) yang sedang mabuk berat dan tidak berani pulang, atas saran Sdri. DDDDD (Saksi-1), Saksi-8 kemudian dibawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 tidur di satu tempat tidur dalam satu kamar.

c. Bahwa saat Saksi-8 tidur, Terdakwa dan Saksi-1 berciuman kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-8 sadar dari mabuknya kemudian mandi selanjutnya pamit keluar untuk ganti pakaian dan membeli sarapan, kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk mengulangi mencium Saksi-1, Saksi-1 yang saat itu hanya memakai BH dan celana panjang serta berselimut merasa terpancing dan terangsang untuk membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, Terdakwa kemudian melepas BH dan celana panjang Saksi-1 sedangkan Saksi-1 melepas pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat, dengan posisi duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kasur Saksi-1 duduk di atas pangkuan Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menarik pantat Saksi-1 ke depan dan ke belakang yang diimbangi Saksi-1 dengan menggoyang-goyangkan pantat Saksi-1, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi-1 merasakan puncak kenikmatan (orgasme), karena takut hamil sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 410/Alugoro sedang Saksi-1 pulang sendiri ke rumah Saksi-1 di Ds. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora.

d. Bahwa pada saat Saksi-8 bangun dari tidur, Saksi-8 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan namun tidak melakukan ciuman serta masih menggunakan pakaian lengkap, melihat kejadian tersebut Saksi-8 merasa jijik dan malu karena menurut Saksi-8 hal tersebut tidak sopan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ds. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong Kodam IV/ Diponegoro selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurta If di Dodik Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0720/ Rembang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 3930196250373.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. DDDDD (Saksi-1) seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama IIIII (12 Tahun) pada tahun 2008 selanjutnya pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ds. Tegal Gunung Kec. Blora Kab. Blora Terdakwa dan Saksi-1 menikah di bawah tangan sesuai syariat agama Islam tanpa seijin pejabat yang berwenang di bawah komandonya disaksikan oleh Bpk. JJJJJ (Saksi-3), Sdr. KKKKK (Saksi-2), Sdr. LLLLL dan Sdr. MMMMM dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 20.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dalam perkawinannya Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama CCCCC (10 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone (HP) dengan maksud supaya Saksi-1 senang dan percaya kalau Terdakwa masih mencintai Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk digunakan menikah resmi Kesatuan (Kodim 0720/Rembang) namun karena Saksi-1 hamil dan melahirkan Saksi-1 tidak sempat mengurus surat-surat tersebut, yang kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Sdr. KKKKK (Saksi-2)

d. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kec. Rembang dengan seijin pejabat yang berwenang di bawah Komandonya dengan Sdri. BBBBB (Saksi-4), yang sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2008 di Ds. Keongan RT.01 RW.01 Kec. Gabus Kab. Grobogan, Saksi-4 telah dinikahi di bawah tangan secara Islam oleh Terdakwa, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NNNNN (4 tahun 6 bulan).

e. Bahwa Terdakwa selama perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dengan Saksi-1, Terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu Sdri. DDDDD (Saksi-1) dengan jalan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan tidak memperhatikan Saksi-1 beserta anaknya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, yang seharusnya berdasarkan kesepakatan Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa yang disaksikan oleh Danramil 01/Kota Rembang Kapten Inf EEEEE (Saksi-6), Pelda FFFFF dan Serma GGGGG yang bersifat tertulis sesuai Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 akan bertindak secara adil dan bijaksana dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin serta bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 namun dalam faktanya Saksi-1 merasa menderita, tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa sangat malu serta tidak senang atas perlakuan Terdakwa sehingga pada hari Jum'at 12 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Subdenpom IV/3-1 Blora agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar tentang isi surat dakwaannya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DDDDD
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Agustus 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Mlangsen RT.09 RW.03 Jl Cendana no.31. Kec. Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2007 di Kafe Gaul Blora, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2007 saat Saksi main ke Kafe Gaul Blora, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kurang lebih satu minggu kemudian Saksi ditelpon Terdakwa yang bermaksud meminta Saksi untuk menjadi Kasir di Kafe Gaul, selanjutnya Saksi menerima tawaran Terdakwa untuk bekerja di Kafe Gaul Blora sebagai Kasir.
3. Bahwa sejak resmi menjadi karyawan Kafe Gaul Blora, setiap malam Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga lama kelamaan Terdakwa timbul rasa suka kepada Saksi.
4. Bahwa saat membantu seorang PK (Pemandu Karaoke) yang bernama Sdri. HHHHH yang sedang mabuk berat dan tidak berani pulang, Saksi dan Terdakwa mengantarkan Sdri. HHHHH ke Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora, selanjutnya Terdakwa pulang ke Ma Yonif 410/Alugoro Blora, selang beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi menanyakan "kamu sanggup ndak ngatasi HHHHH yang sedang mabuk berat" di jawab Saksi "saya masih sanggup untuk mengatasi kondisi HHHHH yang sedang mabuk berat" setelah berkata demikian Terdakwa tetap datang ke Hotel Mulia, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdri. HHHHH tidur dalam satu tempat tidur dalam satu kamar di Hotel Mulia, keesokan harinya setelah Sdri. HHHHH sudah sadar dari mabuknya dan mandi, Sdri. HHHHH pamit kepada Saksi dan Terdakwa untuk ganti pakaian di rumah dan membeli sarapan.
5. Bahwa saat dalam kamar tinggal Saksi dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mencium kening Saksi, karena sepi Saksi yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memakai BH dan celana panjang serta berselimut merasa terpancing dan terangsang untuk membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling berpelukan dan berciuman, Terdakwa kemudian melepas BH dan celana panjang Saksi sedangkan Saksi melepas pakaian Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, selanjutnya secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi dengan posisi Saksi duduk di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan menarik pantat Saksi ke depan dan ke belakang, sedangkan Saksi membalasnya dengan menggoyang-goyangkan pantat Saksi, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi dan Terdakwa merasakan dan mencapai puncak kenikmatan (orgasme), karena Saksi takut hamil, sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 410/Alugoro sedang Saksi pulang sendiri ke rumah Saksi di Ds. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora.

6. Bahwa pada tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2008 setelah bubar Kafe Gaul, Saksi diajak Terdakwa ke Hotel yang namanya lupa di daerah Cepu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol lupa milik Saksi, setelah sampai di Hotel Terdakwa langsung memesan kamar, setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi yang kemudian dibalas Saksi dengan mencium dan memeluk Terdakwa, karena sama-sama sudah tidak bisa menahan nafsu, Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, secara spontan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya yang kemudian dibalas Saksi dengan mesra, sampai akhirnya Saksi dan Terdakwa mencapai puncak kenikmatan (orgasme) selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke Blora.
7. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama di Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora Terdakwa sering datang ke rumah kost Saksi di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora untuk melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Saksi hamil namun mengalami keguguran, karena Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan layaknya suami istri akhirnya Saksi hamil untuk yang kedua kali sehingga Saksi menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi.
8. Bahwa alasan Saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebenarnya tidak ada yang tepat buat Saksi karena dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, saling membutuhkan didorong nafsu yang membara.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel di daerah Cepu.
10. Bahwa saat Saksi mengandung anak dari hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa, usia kandungan 7 (tujuh) bulan Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah siri di rumah kontrakan Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tegal gunung Kec. Blora Kab. Blora, dengan Wali Nikah dari Terdakwa yaitu Sdr. LLLLL, umur 35 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Sawahan Kec. Blora Kab. Blora sedang dari Saksi sendiri untuk Saksi yaitu Sdr. MMMMM, umur 45 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat lupa, untuk Wali Nikah Saksi yaitu Kyai JJJJJ, umur 50 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Brati Kec. Brati Kab. Grobogan dengan Mahar (Mas Kawin) berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Ijab Qobul saat pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa pada 4 November 2012 dipimpin Kyai OOOOO (Penghulu) berbunyi antara lain "Saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang dua puluh ribu rupiah dibayar tunai" kemudian dijawab Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang dua puluh ribu rupiah dibayar tunai" selanjutnya Penghulu mengatakan "Syah" kemudian para saksi dan hadirin sama-sama mengatakan "Syah" dan sebagai bukti nikah siri tersebut dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan saksi.
12. Bahwa Terdakwa setelah menikah secara siri dengan Saksi memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan memberikan uang setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah bathin kepada Saksi, namun kurang lebih satu bulan ini Terdakwa tidak pernah menengok Saksi maupun anak Saksi serta tidak pernah memberikah nafkah bathin kepada Saksi.
13. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 Saksi melahirkan seorang bayi laki-laki yang beri nama CCCCC yang saat ini berumur kurang lebih 1 tahun 4 bulan.
14. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat bersama antara Saksi, Terdakwa dan Sdri. BBBBB di Koramil Rembang pada tanggal 28 Oktober 2011 antara lain berbunyi "Saksi sanggup menerima Terdakwa menikah siri dengan Saksi dan membagi secara adil nafkah lahir dan bathin, sedangkan Sdri. BBBBB menginginkan menikah secara resmi di Kesatuan dengan Terdakwa".
15. Bahwa Saksi selama berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, pada bulan Nopember 2011 pernah menyuruh Saksi untuk mengurus surat persyaratan untuk menikah di Kesatuan (Kodim 0720/Rembang), tetapi karena Saksi hamil dan melahirkan Saksi tidak sempat mengurus surat persyaratan tersebut.
16. Bahwa setelah Saksi melahirkan, Saksi baru mengetahui Terdakwa telah mengajukan menikah di Kesatuan dengan Sdri. BBBBB dan kemudian menikah di KUA Rembang pada tanggal 9 Januari 2012.
17. Bahwa Saksi meminta agar permasalahan Saksi dengan Terdakwa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan catatan Terdakwa memberikan bantuan/santunan kepada Saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta untuk anak hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa sebesar 25% dari gaji dan 25% dari tunjangan kinerja Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa mmemberikan nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : P P P P P
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 17 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendana No.1 RT.01 RW.01 Ds. Beran
Kec. Kota Blora Kab. Blora.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknyasebagai berikut:

- 1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Café Gaul Blora dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2.Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib setelah bubar Kafe Gaul Blora, Saksi yang dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri dibawa oleh Terdakwa dan Sdri. D D D D D (Saksi-1) ke Hotel Mulia Blora dengan pertimbangan jika Saksi diantar pulang akan dimarahi oleh orang tua Saksi.
- 3.Bahwa setelah Saksi-1 memesan kamar, Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke kamar dan tidur bersama dengan posisi Saksi berada diujung mepet tembok, Terdakwa berada di tengah sedangkan Saksi-1 berada di pinggir, sekira pukul 07.00 Wib Saksi sadar dan langsung masuk kamar mandi untuk cuci muka selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi pulang ke rumah sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa masih tetap berada di kamar hotel.
- 4.Bahwa pada saat Saksi bangun dari tidur, Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan namun tidak melakukan ciuman serta masih menggunakan pakaian lengkap, melihat kejadian tersebut Saksi merasa malu karena menurut Saksi hal tersebut tidak sopan.
- 5.Bahwa status Saksi-1 adalah janda beranak satu sedangkan status Terdakwa, Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : K K K K K
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendana Ds. Mlangsen RT.09 RW.03 Kec.
Blora Kab. Blora

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa mengantarkan adik Saksi (Sdr. DDDDD/Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang sudah melakukan pernikahan siri pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di kontrakan Saksi-1 di Ds Tegal gunung Kec. Blora Kab. Blora.
3. Bahwa sebelum pernikahan siri, Saksi terlebih dahulu meminta ijin dan restu terlebih dahulu kepada ibu Saksi (Sdri. Kustini) untuk menjadi Wali Nikah Saksi-1 karena Bapak Saksi-1 sudah meninggal, saat itu ibu Saksi memberi ijin dan merestui pernikahan siri tersebut.
4. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2011 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelum Saksi-1 hamil Terdakwa telah menAATAAkan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 secara syah di Kesatuan, yang hingga saat ini Terdakwa tidak pernah ada tindak lanjutnya.
5. Bahwa yang hadir saat pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 yaitu dua orang saksi Sdr. LLLLL dan Sdr. MMMMM, Kyai JJJJJ (Penghulu) dan Saksi (Wali dari mempelai perempuan/Saksi-1).
6. Bahwa saat acara pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dibuka kata sambutan oleh Kyai JJJJJ yang ditujukan untuk Terdakwa dan Saksi-1 kemudian ditujukan kepada Saksi Nikah (Sdr. LLLLL dan Sdr. MMMMM) dan Wali Nikah (Saksi), selanjutnya pengucapan Ijab Qobul, selesai pengucapan Ijab Qobul, Kyai JJJJJ bertanya kepada Saksi Nikah dan Wali Nikah dengan kata-kata "syah apa tidak" kemudian dijawab "syah", kemudian ditutup pembacaan doa oleh Kyai JJJJJ, untuk Mas Kawin yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi sebetulnya tidak setuju dengan pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang sudah memiliki istri tetapi karena kasihan melihat Saksi-1 yang sedang hamil dan agar bayi yang dikandung nantinya memiliki bapak, maka mau tidak mau Saksi menyetujuinya.
8. Bahwa setelah menikah siri Saksi-1 tetap tinggal di rumah kontrakan di Ds Tegal gunung Kec. Blora Kab. Blora sedang Terdakwa tinggal di Kab. Rembang bersama dengan anak dan istrinya.
9. Bahwa alasan Saksi-1 mau melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa karena Saksi-1 saat itu sudah mengandung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari zina dan karena Terdakwa yang sudah mempunyai istri, sedangkan alasan Terdakwa hanya menyenangkan hati Saksi-1 dan agar Saksi-1 tidak melakukan penuntutan maupun laporan kemana-mana.

10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 Saksi-1 melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama CCCCC yang saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.

11. Bahwa alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 serta merasa dirugikan/dikecewakan dan dipermalukan karena pernikahan siri antara Saksi-1 dan Terdakwa telah diketahui banyak orang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : BBBBB
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Blora, 25 Maret 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Ngadem Kec. Rembang Kab. Rembang

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2008 di Purwodadi dengan mengucapkan Ijab Qobul di depan Mudin atas nama Bapak Nur dsisaksikan Sdr. Pasimin dari pihak Terdakwa dan Sdr. Sunoto dari pihak Saksi.

3. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. DDDDD (Saksi-1) sejak tahun 2008 saat Terdakwa bekerja sebagai keamanan di Café Gaul Blora dan Saksi-1 bekerja di Café Gaul Blora kemudian berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil kemudian dinikahi Terdakwa secara siri pada tanggal 4 Nopember 2011.

4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dengan persetujuan Komandan Kodim 0720/Rembang pada tanggal 9 Januari 2012 di KUA Rembang dengan Wali Nikah Sdr. QQQQQ, tempat tanggal lahir 5 Juli 1966, pekerjaan Guru, Alamat Ds. Bangle Kec. Bangle Kab. Blora, dengan Naif Bpk. Drs. H. Musthofa, M.H., Mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa alasan Saksi menikah siri dahulu dengan Terdakwa baru kemudian menikah secara resmi di KUA dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tahun 2008 tersebut Saksi sudah hamil tua dari hasil hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sedangkan alasan kenapa jangka waktu antara menikah siri dengan menikah secara resmi dengan Terdakwa karena Terdakwa menunda-nunda terus rencana pengajuan ijin kawin di Kesatuan disamping adanya godaan dan gangguan dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-1 menggoda Terdakwa dengan cara sering mengirim Short Message Service (SMS) kepada Terdakwa, bahkan Saksi-1 pernah melabrak keluarga Saksi di Purwodadi.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis walaupun kadang-kadang terjadi keributan kecil yang dianggap sebagai dinamika kehidupan rumah tangga serta telah dikaruniai seorang putri yang bernama NNNNN yang lahir pada tanggal 16 Maret 2008.

8. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2011 datang ke Koramil 01/Rembang menuntut untuk dinikahi Terdakwa karena Saksi-1 saat itu sudah hamil, Komandan Koramil yang saat itu dijabat Kapten Inf EEEEE pada tanggal 28 Oktober 2011 bermaksud menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menghadirkan Saksi, Terdakwa, dan Saksi-1, saat Terdakwa ditanya oleh Komandan Koramil, Terdakwa menjawab lebih memilih dan mencintai Saksi dan tidak mau berpisah, selanjutnya Komandan Koramil membuat Surat Pernyataan di atas Materai yang ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan Pelda Kiswanto dan Serma GGGGG serta diketahui oleh Komandan Koramil Kapten Inf EEEEE yang isinya : Terdakwa sanggup menikah siri dengan Saksi-1 dan sanggup membagi secara adil baik nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi dan Saksi-1, Saksi mengizinkan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri secara Islam di Blora pada bulan Nopember 2011 dan telah dikaruniai seorang putra yang berumur kurang lebih delapan bulan.

10. Bahwa alasan Saksi mengizinkan Terdakwa dan Saksi-1 menikah siri karena terpaksa dan kasihan melihat Saksi-1 sudah hamil serta agar anak yang dikandungnya mempunyai bapak.

11. Bahwa anggota TNI yang masih aktif tidak diijinkan menikah lebih dari satu orang, prosedurnya selain adanya kesepakatan dari kedua pasangan calon, persetujuan orang tua calon juga adanya ijin dari Komandan Satuan dalam bentuk Surat Ijin Kawin sebagai dasar penerbitan Buku Nikah di KUA.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : QQQQQ
Pekerjaan : PNS Guru SD Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 15 Juli 1968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bangkle RT.02 RW.05 JI.KNPI GG.Jalak
no. 10A Kec. Blora Kab. Blora

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan Desember 2011 saat Terdakwa, Sdr. BBBBB (Saksi-4) dan seorang anak kecil berusia kira-kira 4 (empat) tahun hasil hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa, datang ke rumah Saksi di Ds. Bangkle RT.02 RW.05 Kec. Blora Kab. Blora untuk meminta Saksi menjadi Wali Nikah di KUA Rembang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Sdr. BBBBB (Saksi-4) adalah saudara sepupu Saksi yang sejak tahun 2004 ikut bersama Saksi dan istri Saksi namun sejak bulan Mei tahun 2006 Saksi-4 dikontraskan sendiri oleh Saksi di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora karena Saksi tidak bisa lagi mendidik Saksi-4 yang selalu membantah apa yang dikatakan Saksi untuk kebaikan dan masa depan Saksi-4.
3. Bahwa menurut Saksi-4 setelah Saksi-4 tidak tinggal dengan Saksi dan mengontrak sendiri di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora, Saksi-4 menjalin hubungan dengan Terdakwa dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Saksi-4 mengalami kehamilan, selanjutnya dari pihak keluarga Saksi meyarankan agar Saksi-4 dan Terdakwa melakukan nikah siri.
4. Bahwa menurut Saksi-4 pernikahan siri antara Saksi-4 dan Terdakwa dilaksanakan sekira bulan Januari 2007 di Ds. Keyongan Kec. Gabus Kab. Grobogan.
5. Bahwa selain meminta Saksi menjadi Wali Nikah dalam pernikahan resminya dengan Terdakwa, Saksi-4 juga bercerita bahwa Terdakwa juga mempunyai seorang pacar yang bernama Sdr. DDDDD (Saksi-1) alamat Ds. Tegalgungung Kec. Blora Kab. Blora yang sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Terdakwa dan telah melaporkan Terdakwa ke Koramil 01/Rembang Kodim Pekalongan, selanjutnya oleh Danramil 01/Rembang Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga ada kesepakatan, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya antara lain Saksi-4 menyetujui Terdakwa dan Saksi-1 nikah secara siri, Saksi-1 menyetujui Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-4, Terdakwa berAAAAA akan berbuat adil kepada Saksi-1 dan Saksi-4.
6. Bahwa pernikahan resmi antara Saksi-4 dengan Terdakwa dilangsungkan di KUA Rembang pada tanggal 9 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, yang menjadi Penghulu Nikahnya Sdr. Drs. H. Mustofa, M.H, Saksi bertindak sebagai Wali Nikah sedangkan yang menjadi Saksi Nikah adalah 2 (dua) orang anggota Koramil 01/Rembang yang Saksi lupa namanya, Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin (Mahar) berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa sebelum acara Ijab Qobul/Akad Nikah pernikahan resmi antara Terdakwa dan Saksi-4 dimulai Penghulu menyampaikan semacam wejangan atau pesan kepada kedua mempelai sebagai berikut “sebelum saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. BBBBB Binti Hata, apakah kedua mempelai sudah siap dan bersedia saya akad nikahkan” dijawab kedua mempelai “siap dan bersedia” selanjutnya “apakah dari Wali Nikah dan Saksi Nikah yang hadir ada yang merasa keberatan..?” dijawab oleh Wali Nikah dan Saksi Nikah “tidak ada” selanjutnya acara Ijab Qobul dimulai dengan cara Penghulu menjabat tangan Terdakwa dan berkata “Saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. BBBBB binti Hata dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai selanjutnya Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Sdri. BBBBB binti Hata dengan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai” selanjutnya Penghulu berkata “Syah” dijawab para Saksi Nikah dan Wali Nikah yang hadir dengan kata-kata “Syah”, selesai Ijab Qobul Terdakwa kemudian membaca Sighat Taklik yang antara lain berbunyi “sesudah akad nikah saya AAAAA bin Kasbi berAAAAA dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama BBBBB binti Hata dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam, Penghulu kemudian memimpin doa untuk kedua mempelai.

8. Bahwa alasan Saksi mau menjadi Wali Nikah Saksi-4 dalam pernikahan resminya dengan Terdakwa karena ayah kandung Saksi-4 sudah meninggal dunia sehingga sebagai saudara sepupu laki-laki Saksi-4, Saksi menggantikan ayah kandung (Almh) sebagai Wali Nikah Saksi-4.

9. Bahwa pernikahan Saksi-4 dan Terdakwa telah dikaruniai seorang putri yang bernama NNNNN yang saat ini berusia 4½ Tahun.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : EEEEE
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 544897
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0720/Rembang Jl. Kiyai haji Bisri Mustafa no.28

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 01/Rembang Kodim 0720/Rembang dan Saksi menjabat Danramilnya, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pernah ikut membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. DDDDD (Saksi-1) yang sering datang ke Koramil 01 Kota untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, dengan cara menyuruh membuat Surat Pernyataan kesepakatan di Koramil 01 Kota.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi berada di kantor Koramil 01 Kota/Rembang, Saksi-1 datang menghadap dan memperkenalkan diri sebagai pacar Terdakwa serta ingin meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil, selanjutnya Saksi memerintahkan Batuud Ramil -1/Kota Rembang Pelda FFFFF untuk segera menginterogasi Saksi-1 mengenai pengenalan Saksi-1 dengan Terdakwa sampai terjadi kehamilan.
4. Bahwa hasil interogasi yang didapat, Saksi-1 saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan, menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 agar bayi yang dikandungnya memiliki status yang jelas.
5. Bahwa setelah mendengar tuntutan Saksi-1 selanjutnya Saksi memberi pengertian kepada Saksi-1, bahwa Terdakwa statusnya masih bujangan tapi sudah mempunyai calon istri sehingga kalau Saksi-1 menuntut untuk dinikahi, Saksi belum bisa menyetujuinya, setelah mendengarkan penjelasan Saksi selanjutnya Saksi-1 pulang.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 datang lagi ke kantor Koramil 01/Kota Rembang sambil menangis menuntut agar permasalahannya dengan Terdakwa segera diselesaikan serta meminta agar dibuatkan Surat Pernyataan dengan Terdakwa agar mau menikahinya.
7. Bahwa Saksi kemudian koordinasi dengan Pelda FFFFF dan Serma GGGGG untuk mencari jalan keluar menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, selanjutnya Pelda FFFFF menyarankan apabila Saksi-1 meminta dibuatkan Surat Pernyataan agar Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan.
8. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan bersama, terjadi kesepakatan yang dibuat dan dikonsep oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 selanjutnya konsep diketik di komputer oleh PNS Sri Witatik.
9. Bahwa isi Surat Pernyataan yang dibuat di kantor Koramil 01/Kota Rembang pada tanggal 28 Oktober 2011 tersebut antara lain Terdakwa memilih calon istrinya yang bernama Sdri. BBBB (Saksi-4) untuk dinikahi secara resmi melalui Kesatuan, sedang Saksi-1 meminta untuk dinikahi secara siri oleh Terdakwa dengan catatan Terdakwa berlaku adil terhadap keduanya dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, disaksikan Saksi, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi merasa kaget dan tidak mengira saat Saksi menanyakan alasan Terdakwa memilih Saksi-4 untuk dinikahi secara resmi di Kesatuan karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-4 dan sudah mempunyai seorang putri,

isi Surat Pernyataan yang dibuat di kantor Koramil 01/Kota Rembang pada tanggal 28 Oktober 2011 tersebut antara lain Terdakwa memilih calon istrinya yang bernama Sdri. BBBB (Saksi-4) untuk dinikahi secara resmi melalui Kesatuan, sedang Saksi-1 meminta untuk dinikahi secara siri oleh Terdakwa dengan catatan Terdakwa berlaku adil terhadap keduanya dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, disaksikan Saksi, Pelda FFFFF dan Serma GGGG.

11. Bahwa Saksi sebetulnya tidak mengizinkan Terdakwa menikah kedua-duanya (Saksi-1 dan Saksi-4) tetapi karena dengan Saksi-4 sudah memiliki anak, dengan Saksi-1 sedang hamil, sehingga menyuruh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 membuat kesepakatan sendiri yang terbaik bagi mereka.

12. Bahwa Saksi tidak melaporkan permasalahan antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Dandim 0720/Rembang, karena permasalahan Terdakwa telah diselesaikan dan yakin tidak akan timbul masalah dikemudian hari, hanya diserahkan kepada Danramil yang baru karena Saksi pindah jabatan menjadi Pasi Ops Kodim 0720/Rembang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Mohamad Sholikhin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Permas RT.03 RW.02 Kec. Brati
Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-7 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2011 di rumah orang tua Sdr. DDDDD (Saksi-1) di Ds. Mlangsen RT.09 RW.03 Kec. Blora Kab. Blora dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdri. Intan (kakak Saksi-1) untuk mencari jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi oleh Saksi-1, yaitu hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa yang sudah terlalu jauh seperti layaknya suami istri, selanjutnya Saksi meminta untuk dipertemukan dengan Saksi-1.
3. Bahwa setelah bertemu Saksi-1, Saksi terkejut/kaget karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah kumpul kebo, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar hubungan Saksi-1 dan Terdakwa dihentikan (putus) saja, namun Saksi-1 tidak bisa melakukan apa yang disarankan oleh Saksi karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling mencintai, akhirnya Saksi menyarankan agar Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri saja, namun harus memenuhi persyaratannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi sendiri yang menikahkan siri Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi-1 yang meminta agar Saksi menikahkan secara siri Saksi-1 dengan Terdakwa yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 di Di Ds Tegal gunung Kec. Blora Kab. Blora.
6. Bahwa status Saksi-1 dan Terdakwa saat Saksi melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan Saksi-1 adalah masih bujangan dan perawan.
7. Bahwa sebelum pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dilaksanakan, Saksi memberikan arahan/petunjuk kepada Terdakwa dan Saksi-1 antara lain apakah sudah ada Wali Nikah dan Saksi Nikah dari kedua mempelai, apakah ada Mas Kawin (Mahar), bagaimana status kedua mempelai sebelum menikah dan apakah pernikahan ini sudah diketahui dan disetujui oleh kedua orang tua, selanjutnya setelah semua syarat pernikahan sudah terpenuhi, Saksi kemudian menikahkan Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa Wali Nikah dari mempelai perempuan adalah Sdr. KKKKK (Saksi-2) sedang untuk Saksi Nikah, Saksi tidak tahu identitasnya, untuk Mas Kawin (Mahar) berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Ijab Qobul saat pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 antara lain berbunyi "Saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai (mempelai laki-laki berjabat tangan dengan Saksi)" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai" selanjutnya Saksi mengatakan "Syah"..? kemudian dijawab para tamu yang hadir termasuk Saksi Nikah dan Wali Nikah "Syah".
10. Bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 dilaksanakan kemudian dibuatkan semacam surat yang menjelaskan tentang pernikahan siri tersebut yang ditandatangani oleh Saksi yang bertindak selaku yang menikahkan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi Nikah dan Saksi-2, selanjutnya surat tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 hingga sekarang.
11. Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 menurut agama adalah syah, namun menurut Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia tidak syah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dalam Kantor Urusan Agama (KUA) selaku wakil pemerintah.

12. Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala keluarga setelah menikah antara lain adalah memberikan nafkah bathin kepada istrinya, memberikan nafkah lahir kepada keluarganya, membimbing dan mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar, memberikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.

13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena setelah menikah sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Kusman
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Dalen RT.01 RW.04 Kel. Keyongan
Kec. Gabus Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-8 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2008 di rumah orang tua Sdr. BBBBB (Saksi-4) di Dsn. Keyongan Kel. Keyongan Kec. Gabus Kab. Grobogan saat diminta Ny. Sutani (Ibu Saksi-4) untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-4 secara siri dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi memiliki tugas sampingan yang diemban di Ds. Dalen Kel. Keyongan Kec. Gabus Kab. Grobogan yaitu sebagai petugas pembantu penghulu yang bertugas menikahkan Calon Pengantin.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2007 sekira pukul 19.30 Wib Saksi didatangi Ny. Sutani di rumah bermaksud mau meminta tolong untuk menikahkan Saksi-4 dengan anggota TNI secara siri, saat itu Saksi menolak dan menyarankan agar diurus suratnya dulu selanjutnya menikah secara resmi baik syah menurut agama maupun Negara, namun Ny. Sutani tetap meminta untuk menikahkan Saksi-4 dengan anggota TNI tersebut secara siri.
4. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara siri pada tanggal 1 Januari 2008 di rumah orang tua Saksi-4 di Dsn. Keyongan Kel. Keyongan Kec. Gabus Kab. Grobogan.
5. Bahwa sebelum acara pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 berlangsung, Terdakwa berAAAAA kepada Saksi akan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kelengkapan surat-surat yang dari Kesatuan untuk dipergunakan sebagai syarat pernikahan selanjutnya melaksanakan pernikahan di KUA, Terdakwa meminta waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pernikahan siri dilakukan untuk mengurus surat-surat.

6. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara siri, Saksi menanyakan status Terdakwa yang dijawab Terdakwa "masih bujangan", karena belum yakin Saksi meminta kartu identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), di dalam KTA Terdakwa tidak tercantum sudah menikah atau belum, karena masih ragu Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dijawab Terdakwa tertinggal di Asrama, sedangkan status Saksi-4 masih gadis.

7. Bahwa karena Saksi tidak bisa mengecek identitas Terdakwa, Saksi merasa ragu untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-4 namun karena permintaan dari pihak orang tua Saksi-4 dengan terpaksa pernikahan siri itu Saksi mulai dengan urutan acara : sebelum acara dimulai Saksi memberikan arahan/petunjuk dan wejangan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi-4 tentang bagaimana apabila nanti kalau sudah menikah, apa tugas suami dan apa tugas istri, selanjutnya Saksi menanyakan apakah sudah ada Wali Nikah dan Saksi Nikah dari kedua mempelai, apakah ada mas kawin (mahar), apakah pernikahan ini sudah diketahui, disetujui dan direstui oleh kedua orang tua mempelai, setelah semua syarat terpenuhi acara pernikahan dimulai.

8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi dari kedua mempelai, untuk Wali Nikah dari Saksi-4 adalah Kyai H. Abdul Aziz alamat Ds. Ngasem Kec. Kradenan Kab. Grobogan sedangkan Mas Kawin (Mahar) berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa saat acara Ijab Qobul dimulai Saksi hanya mendampingi saja sedangkan yang menikahkan kedua mempelai untuk mengucapkan Ijab Qobul adalah Kyai H. Abdul Aziz, sambil berjabat tangan dengan Terdakwa Kyai H. Abdul Aziz berkata "saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. BBBBB binti Hata (Almr) dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai" dijawab Terdakwa "saya terima nikahnya Sdri. BBBBB binti Hata (Almr) dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya Kyai H. Abdul Aziz menanyakan kepada Saksi Nikah dan Wali Nikah "apakah syah" dijawab "syah" begitu juga para tamu yang hadir juga menjawab "syah", acara kemudian ditutup dengan doa oleh Kyai H. Abdul Aziz.

10. Bahwa pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 menurut agama adalah syah karena dinikahkan oleh Naif, ada dua orang saksi, ada wali nikahnya, ada mas kawin dan mengucapkan Ijab Qobul namun menurut Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia tidak syah karena tidak terdaftar di KUA selaku wakil pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah acara pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 selesai, tidak dibuatkan dokumen/surat apapun sebagai bukti adanya pernikahan siri,
12. Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala keluarga setelah menikah antara lain adalah memberikan nafkah bathin kepada istrinya, memberikan nafkah lahir kepada keluarganya, membimbing dan mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar, memberikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena setelah menikah sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal di rumah orang tua Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurta 1f di Dodik Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 3930196250373.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. BBBBB (Saksi-4) pada tahun 2006 di Blora kemudian menikah siri (Islam) tahun 2007, pada tanggal 9 Januari 2012 menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kec. Rembang dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NNNNN umur 5 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. DDDDD (Saksi-1) pada tahun 2008 di Blora kemudian menikah siri (Islam) pada bulan Nopember tahun 2011 di rumah kontrakan Saksi-1 di Ds. Tegalgunung Kec. Blora Kab. Blora dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama CCCCC (10 bulan).
4. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa bersama Sdr. Sing bekerja sama mendirikan Kafe Gaul di Ds. Sawahan Kec. Blora Kab. Blora (sebelah selatan alun-alun Blora) sekira bulan Maret 2008 Sdri. Intan menemui Terdakwa di Kafe Gaul dengan tujuan menitipkan adiknya yang bernama Sdri. DDDDD (Saksi-1) untuk bekerja di Kafe Gaul tersebut, Saksi-1 kemudian diterima bekerja di Kafe Gaul dan ditempatkan sebagai Kasir, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi akrab dan berlanjut pacaran.
5. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu/menjaga Kafe Gaul mendapati seorang Pemandu Karaoke yang bernama Sdri. Lina (Saksi-8) dalam keadaan mabuk berat, kemudian atas saran Saksi-1 lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Saksi-8 di bawa ke Hotel Mulia Blora dengan alasan kalau diantar pulang akan dimarahi oleh orang tua Saksi-8.

6. Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 tidur dalam satu kamar dengan posisi Saksi-8 sebelah utara, Terdakwa berada di tengah sedangkan Saksi-1 sebelah selatan, saat Saksi-8 tidur, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba Saksi-2 bangun dan menuju kamar mandi.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi-2 pamit keluar untuk membeli sarapan, kesempatan tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengulangi melakukan ciuman selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya membuka baju masing-masing hingga telanjang, dengan posisi duduk di atas kasur Saksi-1 duduk di atas pangkuan Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menggoyang pantatnya maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani yang di tumpahkan di dalam kemaluan Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan, dalam satu minggu kadang satu sampai dua kali serta air mani yang dikeluarkan Terdakwa selalu ditumpahkan ke dalam kemaluan Saksi-1, hingga pada bulan April 2011 Saksi-1 mengalami kehamilan.

9. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang kedua disalah satu Hotel di daerah Cepu Kab. Blora dengan cara setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan menciumi Saksi-1 yang kemudian dibalas oleh Saksi-1, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang dan membuka pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 kemudian di goyang naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani yang di tumpahkan di dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Terdakwa mengulangi persetubuhan dengan Saksi-1 hingga dua kali.

10. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang ketiga di rumah kost Saksi-1 dengan cara yang sama pada saat melakukan persetubuhan di Hotel Cepu.

11. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan persetubuhan di salah satu Hotel di daerah Pati dengan cara setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman hingga sama-sama terangsang, selanjutnya membuka baju masing-masing hingga telanjang, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 kemudian di goyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani yang di tumpahkan di dalam kemaluan Saksi-1.

12. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgungung Kec. Blora Kab. Blora dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang berbeda, terakhir kali pada akhir bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib.

13. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di Hotel Mulia Blora, disalah satu Hotel di daerah Cepu Kab. Blora, di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgungung Kec. Blora Kab. Blora, di salah satu Hotel di daerah Pati, pintu kamar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam sehingga tak terlihat oleh orang lain.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kantor Koramil 01/ Kota Rembang, Saksi-1 datang minta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi-4 dengan tujuan minta masalah pembagian nafkah lahir dan bathin yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-4 supaya adil, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar datang ke kantor Koramil 01/Kota Rembang, setelah Saksi-1 dan Saksi-4 bertemu terjadi keributan yang kemudian dilerai oleh Danramil 01/Kota Rembang Kapten Inf Hendro Eko Loyo dan dibuatkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Danramil, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG yang isinya antara lain saya sanggup untuk menikah siri dengan Saksi-1 dan sanggup membagi adil baik nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan Saksi-4, Saksi-4 menginginkan pernikahan dengan Terdakwa secara syah baik secara agama maupun pemerintah, Saksi-1 menginginkan adanya status anak di masyarakat, Saksi-1 menginginkan permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa harus bertanggungjawab kepada Saksi-1 dan Saksi-4 secara adil.

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. MMMMM datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan akan melangsungkan nikah siri dengan Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1 ternyata sudah ada kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. KKKKK (Saksi-2) dan Sdr. Arianto, selanjutnya Terdakwa disuruh menjemput Kyai Muhamad Solikhin (Saksi-3) diperempatan lampu merah Biandono Blora karena menurut informasi dari Saksi-1, Saksi-3 masih dalam perjalanan.

16. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib acara Ijab Qobul dimulai dengan cara semua yang hadir duduk di lantai, Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1 menghadap timur, Saksi-3 sebagai Wali Nikah duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Arianto duduk di sebelah utara, Sdr. MMMMM duduk di sebelah selatan, selanjutnya Saksi-3 sebagai Wali Nikah mengucapkan "saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin berupa uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai" kemudian dijawab Terdakwa "saya terima nikahnya Sdri. DDDDD binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai” kemudian para saksi yang hadir mengucapkan “Syah”, Saksi-3 kemudian membaca doa.

17. Bahwa Saksi-1 saat melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa sudah tahu status Terdakwa yang sudah menikah dengan Saksi-4 dan mempunyai seorang anak namun agar anak yang dikandung Saksi-1 mempunyai status di masyarakat, Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri tersebut dengan restu dan persetujuan orang tua Saksi-1.
18. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki di Puskesmas Jetis Kab. Blora, yang oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 diberi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan.
19. Bahwa Saksi-4 menyadari Terdakwa dan Saksi-1 ada ikatan perkawinan siri walaupun sebenarnya sebagai istri Saksi-4 tidak ikhlas Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 tiap bulannya uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan nafkah bathin sejak akhir bulan Agustus 2012 Terdakwa tidak memberi karena Saksi-1 melarang Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 setelah terjadi percocokan tetapi lima bulan terakhir Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).
21. Bahwa sesuai kesepakatan Saksi-1 mau menikah siri dengan Terdakwa asalkan pembagian nafkah lahir dan bathin harus adil namun kenyataannya Saksi-1 tetap menuntut untuk dinikahi secara syah (kantor), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone (HP) dengan maksud supaya Saksi-1 senang dan percaya kalau Terdakwa masih mencintai Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk digunakan menikah resmi Kesatuan, yang kemudian hal tersebut diberitahukan Saksi-1 kepada Saksi-2.
22. Bahwa Saksi-1 tidak segera mengurus surat-surat yang diperlukan untuk menikah resmi di Kesatuan karena Saksi-1 sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga belum sempat Saksi-1 menyerahkan surat-surat kepada Terdakwa, pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-4 di KUA Kec. Kota Rembang.
23. Bahwa nikah siri menurut agama syah namun tidak syah menurut aturan Negara karena melanggar Hukum/Kedinasan.
24. Bahwa anggota TNI tidak boleh beristri lebih dari seorang sehingga Saksi-1 akan diceraikan Terdakwa namun Terdakwa akan tetap bertanggungjawab menafkahi anak hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.
25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 merasa kecewa dan sakit hati sehingga melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-timur tahun 1996/1997, ke Atambua tahun 2003/2004, ke Aceh tahun 1999/2000 dan tahun 2007/2008, dan ke Ambon tahun 2001/2002. dan Terdakwa belum pernah dipinana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang atas nama AAAAA bin Kasbi dengan BBBB binti Hata.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh AAAAA, BBBB dan DDDDD, diketahui Danramil 01/Rembang atas nama Kapten Inf EEEEE NRP 544897, Pelda FFFFF dan Serma GGGG.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menikah Siri antara AAAAA dengan DDDDD tertanggal 4 Nopember 2011.
- e) 1 (satu) lembar Foto Hotel Mulia Blora.
- f) 1 (satu) lembar Foto Kamar di Hotel Mulia Blora.
- g) 1 (satu) lembar Foto Tempat Tidur di Hotel Mulia Blora.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjurta If di Dodik Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 3930196250373.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2008 bertempat di Ds. Keongan RT.01 RW.01 Kec. Gabus Kab. Grobogan telah melakukan perkawinan pertama di bawah tangan sesuai syariat agama Islam tanpa seijin pejabat yang berwenang di bawah komandonya dengan seorang gadis (Sdri. BBBB/Saksi-4) disaksikan oleh Bpk. Nur, Sdr. Pasimin serta Sdr. Sunoto, dalam perkawinannya Terdakwa dan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NNNNN (4 tahun 6 bulan), selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ds. Tegal Gunung Kec. Blora Kab. Blora Terdakwa melakukan perkawinan kedua kalinya di bawah tangan sesuai syariat agama Islam tanpa seijin pejabat yang berwenang di bawah komandonya dengan seorang janda (Sdri. DDDDD/Saksi-1) yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama IIIII (12 Tahun) disaksikan oleh Bpk. JJJJJ (Saksi-3), Sdr. KKKKK (Saksi-2), Sdr. LLLLL dan Sdr. MMMMM dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dalam perkawinannya Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama CCCCC (10 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.
3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Sdri. Intan menemui Terdakwa di Kafe Gaul Blora dengan tujuan menitipkan adiknya yaitu Saksi-1 untuk bekerja di Kafe Gaul Blora, Saksi-1 kemudian diterima bekerja di Kafe Gaul Blora dan ditempatkan sebagai Kasir, karena Terdakwa dan Saksi-1 setiap malam bertemu sehingga lama kelamaan Terdakwa timbul rasa suka kepada Saksi-1 dan berlanjut pacaran.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu/menjaga Kafe Gaul Blora mendapati seorang PK (Pemandu Karaoke) yang bernama Sdri. HHHHH(Saksi-8) yang sedang mabuk berat dan tidak berani pulang, atas saran Saksi-1, Saksi-8 kemudian dibawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 tidur di satu tempat tidur dalam satu kamar.
5. Bahwa benar saat Saksi-8 tidur Terdakwa dan Saksi-1 berciuman kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-8 sadar dari mabuknya kemudian mandi selanjutnya pamit keluar untuk ganti pakaian dan membeli sarapan, kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk mengulangi mencium Saksi-1, Saksi-1 yang saat itu hanya memakai BH dan celana panjang serta berselimut merasa terpancing dan terangsang untuk membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, Terdakwa kemudian melepas BH dan celana panjang Saksi-1 sedangkan Saksi-1 melepas pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat, dengan posisi duduk di atas kasur Saksi-1 duduk di atas pangkuan Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menarik pantat Saksi-1 ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke belakang yang diimbangi Saksi-1 dengan menggoyang-goyangkan pantat Saksi-1, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi-1 merasakan puncak kenikmatan (orgasme), karena takut hamil sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 410/Alugoro sedang Saksi-1 pulang sendiri ke rumah Saksi-1 di Ds. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora,.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-8 bangun dari tidur, Saksi-8 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan namun tidak melakukan ciuman serta masih menggunakan pakaian lengkap, melihat kejadian tersebut Saksi-8 merasa malu karena menurut Saksi-8 hal tersebut tidak sopan.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan hubungan layaknya suami istri setiap ada kesempatan, dalam satu minggu kadang satu sampai dua kali yaitu pada bulan Mei 2008 sekira pukul 07.00 Wib disalah satu Hotel di daerah Cepu Kab. Blora, pada bulan Juni 2008 sekira pukul 02.00 di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgunung Kec. Blora Kab. Blora, pada bulan Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib di salah satu Hotel di daerah Pati, hingga pada bulan April 2011 Saksi-1 mengalami kehamilan.

8. Bahwa benar hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgunung Kec. Blora Kab. Blora dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang berbeda, terakhir kali pada akhir bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib.

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Danramil 01/Kota Rembang Kapten Inf EEEEE (Saksi-6) berada di kantor Koramil 01 Kota/Rembang, Saksi-1 datang menghadap dan memperkenalkan diri sebagai pacar Terdakwa serta ingin meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Saksi-1 sudah hamil 7 (tujuh) bulan agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 datang lagi ke kantor Koramil 01/Kota Rembang menemui Saksi-6 sambil menangis menuntut agar permasalahannya dengan Terdakwa segera diselesaikan serta meminta agar dibuatkan Surat Pernyataan dengan Terdakwa agar mau menikahinya, setelah koordinasi dengan Batuud Ramil 01/Kota Rembang Pelda FFFFF dan Baur Konsos Ramil 01/Kota Rembang Serma GGGGG, apabila Saksi-1 minta dibuatkan Surat Pernyataan agar Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan untuk diajak berunding.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan dibuat kesepakatan yang dikonsepsi dan disetujui oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-6, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG yang isinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sanggup untuk menikah siri dengan Sdr. DDDDD (Saksi-1) dan sanggup membagi secara adil baik nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan Sdr. BBBBB (Saksi-4).
- Saksi-4 menginginkan pernikahan dengan Terdakwa secara syah baik secara agama dan pemerintah.
- Saksi-4 mengizinkan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- Saksi-1 menginginkan adanya status anak di masyarakat.
- Saksi-1 menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan..
- Terdakwa harus bertanggungjawab kepada Saksi-4 dan Saksi-1 secara adil dan bijaksana.

12. Bahwa benar ljab Qobul pernikahan di bawah tangan Terdakwa dengan Saksi-1 dipimpin Saksi-3 berbunyi antara lain "Saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai (mempelai laki-laki berjabatan tangan dengan Saksi-3)" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai" selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Syah"..? dijawab para tamu yang hadir termasuk Saksi Nikah dan Wali Nikah "Syah".

13. Bahwa benar setelah perkawinan di bawah tangan yang kedua kalinya, berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Sdr. KKKKK (Saksi-2), Terdakwa tidak memperhatikan Saksi-1 beserta anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin yang seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4, Terdakwa seharusnya membagi secara adil nafkah lahir maupun bathin serta bertanggung jawab secara adil dan bijaksana terhadap Saksi-1 dan Saksi-4, sehingga Saksi-1 merasa tidak senang atas perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan tersebut.

14. Bahwa benar karena Saksi-1 tetap menuntut untuk dinikahi secara resmi di Kesatuan, pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone (HP) dengan maksud supaya Saksi-1 senang dan percaya kalau Terdakwa masih mencintai Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk digunakan menikah resmi Kesatuan, karena Saksi-1 sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan Saksi-1 tidak segera mengurus dan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk menikah resmi di Kesatuan.

15. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Rembang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang.

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perkawinan di bawah tangan yang pertama dan yang kedua kalinya, Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu melakukan perkawinan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dengan semauanya melampaui peraturan dinas yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Pasal 3 ayat (2), dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 merasa kecewa dan sakit hati sehingga melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer untuk proses lebih lanjut.

18. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-timur tahun 1996/1997, ke Atambua tahun 2003/2004, ke Aceh tahun 1999/2000 dan tahun 2007/2008, dan ke Ambon tahun 2001/2002. dan Terdakwa belum pernah dipinana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dalam putusan ini berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pasal 281 ke-2 atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka majelis akan memilih dan membuktikan salah satu dakwaan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang telah bersesuaian dipersidangan . Bahwa majelis akan membuktikan Pasal 281 ke-2 KUHP antara lain :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barangsiapa , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjura If di Dodik Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, tahun 2011 dipindahtugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 3930196250373.
2. Bahwa benar, dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif sehingga selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
3. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan
4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Barangsiapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi.

Yang dimaksud dengan “pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya “ menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W. 7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan tidak di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. Misalnya melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela yang terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2008 bertempat di Ds. Keongan RT.01 RW.01 Kec. Gabus Kab. Grobogan telah melakukan perkawinan pertama di bawah tangan sesuai syariat agama Islam tanpa seijin pejabat yang berwenang di bawah komandonya dengan seorang gadis (Sdri. BBBB/Saksi-4) disaksikan oleh Bpk. Nur, Sdr. Pasimin serta Sdr. Sunoto, dalam perkawinannya Terdakwa dan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NNNNN (4 tahun 6 bulan), selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ds. Tegal Gunung Kec. Blora Kab. Blora Terdakwa melakukan perkawinan kedua kalinya di bawah tangan sesuai syariat agama Islam tanpa seijin pejabat yang berwenang di bawah komandonya dengan seorang janda (Sdri. DDDDD/Saksi-1) yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama IIIII (12 Tahun) disaksikan oleh Bpk. JJJJJ (Saksi-3), Sdr. KKKKK (Saksi-2), Sdr. LLLLL dan Sdr. MMMMM dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dalam perkawinannya Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama CCCCC (10 bulan), sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.
2. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Sdri. Intan menemui Terdakwa di Kafe Gaul Blora dengan tujuan menitipkan adiknya yaitu Saksi-1 untuk bekerja di Kafe Gaul Blora, Saksi-1 kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima bekerja di Kafe Gaul Blora dan ditempatkan sebagai Kasir, karena Terdakwa dan Saksi-1 setiap malam bertemu sehingga lama kelamaan Terdakwa timbul rasa suka kepada Saksi-1 dan berlanjut pacaran

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu/menjaga Kafe Gaul Blora mendapati seorang PK (Pemandu Karaoke) yang bernama Sdri. HHHHH(Saksi-8) yang sedang mabuk berat dan tidak berani pulang, atas saran Saksi-1, Saksi-8 kemudian dibawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Hotel Mulia di Ds. Jenar Kec. Blora Kab. Blora, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 tidur di satu tempat tidur dalam satu kamar.
4. Bahwa benar saat Saksi-8 tidur Terdakwa dan Saksi-1 berciuman kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-8 sadar dari mabuknya kemudian mandi selanjutnya pamit keluar untuk ganti pakaian dan membeli sarapan, kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk mengulangi mencium Saksi-1, Saksi-1 yang saat itu hanya memakai BH dan celana panjang serta berselimut merasa terpancing dan terangsang untuk membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, Terdakwa kemudian melepas BH dan celana panjang Saksi-1 sedangkan Saksi-1 melepas pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat, dengan posisi duduk di atas kasur Saksi-1 duduk di atas pangkuan Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menarik pantat Saksi-1 ke depan dan ke belakang yang diimbangi Saksi-1 dengan menggoyang-goyangkan pantat Saksi-1, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi-1 merasakan puncak kenikmatan (orgasme), karena takut hamil sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 410/Alugoro sedang Saksi-1 pulang sendiri ke rumah Saksi-1 di Ds. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora,.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-8 bangun dari tidur, Saksi-8 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan namun tidak melakukan ciuman serta masih menggunakan pakaian lengkap, melihat kejadian tersebut Saksi-8 merasa malu karena menurut Saksi-8 hal tersebut tidak sopan.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 mengulangi melakukan hubungan layaknya suami istri setiap ada kesempatan, dalam satu minggu kadang satu sampai dua kali yaitu pada bulan Mei 2008 sekira pukul 07.00 Wib disalah satu Hotel di daerah Cepu Kab. Blora, pada bulan Juni 2008 sekira pukul 02.00 di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgunung Kec. Blora Kab. Blora, pada bulan Januari 2010 sekira pukul 23.00 Wib di salah satu Hotel di daerah Pati, hingga pada bulan April 2011 Saksi-1 mengalami kehamilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 di Ds. Tegalgungung Kec. Bloro Kab. Bloro dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang berbeda, terakhir kali pada akhir bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Danramil 01/Kota Rembang Kapten Inf EEEEE (Saksi-6) berada di kantor Koramil 01 Kota/Rembang, Saksi-1 datang menghadap dan memperkenalkan diri sebagai pacar Terdakwa serta ingin meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Saksi-1 sudah hamil 7 (tujuh) bulan agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 datang lagi ke kantor Koramil 01/Kota Rembang menemui Saksi-6 sambil menangis menuntut agar permasalahannya dengan Terdakwa segera diselesaikan serta meminta agar dibuatkan Surat Pernyataan dengan Terdakwa agar mau menikahinya, setelah koordinasi dengan Batuud Ramil 01/Kota Rembang Pelda FFFFF dan Baur Konsos Ramil 01/Kota Rembang Serma GGGGG, apabila Saksi-1 minta dibuatkan Surat Pernyataan agar Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan untuk diajak berunding.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipertemukan dibuat kesepakatan yang dikonsep dan disetujui oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-6, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG yang isinya:
 - Terdakwa sanggup untuk menikah siri dengan Sdr. DDDDD (Saksi-1) dan sanggup membagi secara adil baik nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan Sdr. BBBBB (Saksi-4).
 - Saksi-4 menginginkan pernikahan dengan Terdakwa secara syah baik secara agama dan pemerintah.
 - Saksi-4 mengizinkan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1.
 - Saksi-1 menginginkan adanya status anak di masyarakat.
 - Saksi-1 menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.
 - Terdakwa harus bertanggungjawab kepada Saksi-4 dan Saksi-1 secara adil dan bijaksana.
11. Bahwa benar ljab Qobul pernikahan di bawah tangan Terdakwa dengan Saksi-1 dipimpin Saksi-3 berbunyi antara lain "Saya nikahkan Sdr. AAAAA bin Kasbi dengan Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai (mempelai laki-laki berjabat tangan dengan Saksi-3)" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. DDDDD binti Ruslan dengan mas kawin uang sebesar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai” selanjutnya Saksi-3 mengatakan “Syah”..? dijawab para tamu yang hadir termasuk Saksi Nikah dan Wali Nikah “Syah”

12. Bahwa benar setelah perkawinan di bawah tangan yang kedua kalinya, berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Sdr. KKKKK (Saksi-2), Terdakwa tidak memperhatikan Saksi-1 beserta anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin yang seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4, Terdakwa seharusnya membagi secara adil nafkah lahir maupun bathin serta bertanggung jawab secara adil dan bijaksana terhadap Saksi-1 dan Saksi-4, sehingga Saksi-1 merasa tidak senang atas perlakuan Terdakwa yang tidak menyenangkan tersebut.
13. Bahwa benar karena Saksi-1 tetap menuntut untuk dinikahi secara resmi di Kesatuan, pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib melalui Handphone (HP) dengan maksud supaya Saksi-1 senang dan percaya kalau Terdakwa masih mencintai Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk digunakan menikah resmi Kesatuan, karena Saksi-1 sedang hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan Saksi-1 tidak segera mengurus dan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk menikah resmi di Kesatuan.
14. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 di Kantor Urusan Agama Kec. Kota Rembang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12//2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang.
15. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perkawinan di bawah tangan yang pertama dan yang kedua kalinya, Terdakwa telah bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu melakukan perkawinan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dengan semaunya melampaui peraturan dinas yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 pasal 3 ayat (2), dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 merasa kecewa dan sakit hati sehingga melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer untuk proses lebih lanjut.

Dari fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan : Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan dan dilihat oleh Saksi-2 dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat diketahui oleh orang lain, karena dilakukan ditempat terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sedang bercanda sambil tiduran dengan posisi Saksi-1 berada di atas tubuh Terdakwa dan berpelukan namun tidak melakukan ciuman serta masih menggunakan pakaian lengkap, melihat kejadian tersebut Saksi-8 merasa malu karena menurut Saksi-8 hal tersebut tidak sopan.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang tahu sopan santun dan tata krama kehidupan dimasyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan keluarga Saksi-1 menjadi malu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya meini dana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena ia sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang akan kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan dapat merusak pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang atas nama AAAAA bin Kasbi dengan BBBBB binti Hata.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh AAAAA, BBBBB dan DDDDD, diketahui Danramil 01/Rembang atas nama Kapten Inf EEEEE NRP 544897, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menikah Siri antara AAAAA dengan DDDDD tertanggal 4 Nopember 2011.
- e) 1 (satu) lembar Foto Hotel Mulia Blora.
- f) 1 (satu) lembar Foto Kamar di Hotel Mulia Blora.
- g) 1 (satu) lembar Foto Tempat Tidur di Hotel Mulia Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang atas nama AAAAA bin Kasbi dengan BBBBB binti Hata menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan sdr BBBBB merupakan sebagai yang berstatus suami istri yang sah sesuai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu suata tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini oleh sebab itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menikah Siri antara AAAAA dengan DDDDD tertanggal 4 Nopember 2011 merupakan bukti surat yang menunjukkan perbuatan asusilanyang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 telah mengakibatkan Saksi-2 hamil dan melahirkan seorang anak lai-laki yang diberi nama CCCCC dan sebelumnya telah dbuat pertnyataan untuk sebagai bukti pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karena itu kedua surat tersebut perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2 sdr. Farida Fatrisningsih.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh AAAAA, BBBBB dan DDDDD, diketahui Danramil 01/Rembang atas nama Kapten Inf EEEEE NRP 544897, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG, 1 (satu) lembar Foto Hotel Mulia Blora, 1 (satu) lembar Foto Kamar di Hotel Mulia Blora, 1 (satu) lembar Foto Tempat Tidur di Hotel Mulia Blora berkaitan erat dan memperkuat pembuktian fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP dan Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AAAAA, Koptu NRP 3930196250373**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan di muka orang lain melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan KUA Kec. Rembang Kab. Rembang atas nama AAAAA bin Kasbi dengan BBBBB binti Hata.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu AAAAA).

- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LU-09022012-0057 atas nama CCCCC yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora.

- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menikah Siri antara AAAAA dengan DDDDD tertanggal 4 Nopember 2011.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. DDDDD).

- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh AAAAA, BBBBB dan DDDDD, diketahui Danramil 01/Rembang atas nama Kapten Inf EEEEE NRP 544897, Pelda FFFFF dan Serma GGGGG.

- e) 1 (satu) lembar foto Hotel Mulia Blora.

- f) 1 (satu) lembar foto kamar di Hotel Mulia Blora.

- g) 1 (satu) lembar foto tempat Tidur di Hotel Mulia Blora.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk Eson Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, dan Panitera Kapten Sus R. Faharuddin, S.H., M.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Eson Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)